

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DENGAN PENERAPAN ELEKTRONIK SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)

Hafsah

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

h_santigar@yahoo.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN serta tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara penelitian lapangan, studi kepustakaan dan mengakses website atau situs-situs terkait masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu menganalisis data wajib pajak yang menyampaikan SPT kemudian membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT serta membandingkan antara jumlah wajib pajak yang tepat waktu dan tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (e-SPT). Namun Penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Kota.

Kata kunci: surat pemberitahuan pajak, e-SPT, kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.

Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Penerimaan dari Sektor Pajak saat ini merupakan tumpuan bagi Pendapatan Negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:1) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Berdasarkan data yang penulis peroleh dari

situs berita online (*m.beritasatu.com*) yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai realisasi penerimaan pajak tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mampu mengumpulkan sebesar Rp.1.143,3 triliun atau 91,7 % dari target APBN. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan ditahun 2015. Penerimaan pajak yang tidak tercapai salah satu penyebabnya dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak yang terhutang, serta kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan juga kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak (Raden : 2012)

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan diadopsinya *Self Assessment System* tersebut maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar, oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasi dengan luas dan utuh. Salah satu hak wajib pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan tersebut dan melaporkannya kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan (Noviana:2012). Pelaksanaan sistem *self assesment* ini menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan yang tinggi.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah adanya reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat

dapat diketahui serta memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi agar segala hal dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan praktis. Karena melihat permasalahan yang terjadi saat ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantupelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program aplikasi e-spt untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Masyrurroh : 2013).

E-spt merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk aplikasi yang terinstal didalam komputer. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 6/PJ/2009, yang berisi Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa "Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT)" Dengan diterapkannya e-spt dalam penyampaian SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Pelaporan SPT menggunakan e-spt dinilai lebih efektif dan efisien berbeda dengan pelaporan pajak terutang melalui SPT manual yang masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Namun pada kenyataannya penerapan program e-spt ini tidak semulus yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan program e-spt oleh Wajib Pajak Badan:

Rasio Penggunaan Program e-SPT

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
SPT Masa PPN	28.626	29.477	29.644	23.739	24.439
WP Badan yang menggunakan e-SPT	5.340	8.478	8.679	7.968	9.397
Rasio penggunaan e-SPT	18.65%	28.76%	29,277%	33.56%	38,45%

Berdasarkan tabel di atas diketahui sampai tahun 2015 atau selama 5 tahun program e-SPT diterapkan, belum banyak yang sudah menggunakan

program tersebut. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan e-SPT. Hal tersebut terlihat dari rasio penggunaan e-spt oleh Wajib Pajak Badan tahun 2011-2015 belum mencapai 50%.

Penelitian ini merupakan replika dari Faisal (2008) yang berjudul "Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota" hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem e-filing telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena seluruh Wajib Pajak yang memanfaatkan sistem tersebut selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu. Namun sistem e-filing ternyata masih belum cukup efisien untuk mengurangi beban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Mahyudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung" menyatakan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), dalam jurnal yang berjudul " Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dengan penerapan Elektronik (e-SPT) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT, sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT penerapan e-SPT tidak terlalu berdampak.

Dari hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum & sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam

melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Kota.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT di KPP Pratama Medan Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi dan perpajakan khususnya mengenai pengetahuan pelaporan SPT masa PPN sebelum dan sesudah penerapan program e-spt.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak dapat mengetahui penerapan pelaporan SPT Masa PPN dengan menerapkan program e-spt.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan pelaporan SPT Masa PPN.

D. Kajian Pustaka

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Terkait itu, perlu dipahami bahwa aturan perpajakan telah dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran ini sudah disetujui oleh rakyat bersama pemerintah, yang dituangkan kedalam bentuk undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 1) menurut golongannya terbagi atas Pajak Langsung (Pajak Penghasilan), dan Pajak Tidak Langsung (PPN). 2) menurut Sifatnya terbagi atas : Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. 3) menurut Lembaga Pemungutannya, yaitu : Pajak Pusat, dan Pajak Daerah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Barang Kena Pajak (BKP) adalah semua barang berwujud dan tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau keudahan

atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Supramono & Theresia, 2005 : 88).

Menurut Kamelia (2008) subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan objek pajak PPN adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean oleh siapa pun.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak yang tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannya hanya dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam PPN adalah dengan mengurangkan Pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP. Sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas Penyerahan BKP atau JKP. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan timbul pajak kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang pajak PPN).

Pajak masukan < Pajak Keluaran = Hutang Pajak
Pajak masukan > Pajak Keluaran = Piutang pajak

Jika timbul hutang pajak PPN maka WP diharuskan untuk menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Sedangkan jika yang timbul adalah piutang PPN maka WP yang bersangkutan berhak untuk mengajukan

restitusi (pengembalian kelebihan pajak) atau mengajukan kompensasi terhadap utang PPN yang timbul pada periode selanjutnya (Supramono & Theresia, 2005: 89-90).

Tarif PPN adalah 1) Tarif PPN 10 %, dimana tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan atau JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 2) Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%, dimana PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean dikenakan PPN dengan tarif 0% . Pengean tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- Harta dan kewajiban, dan/atau
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana & Setiawati, 2014: 89).

Jenis Pajak	Yang menyampaikan	Batas Waktu penyampaian SPT Terakhir
PPH Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
PPH Pasal 22 Impor PPN dan PPnBM atas impor	Wajib Pajak	Paling lambat 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak
PPH Pasal 22 Impor PPN dan PPnBM atas impor (Dirjen Bea Cukai)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPH Pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan	Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 22 Bahan	Pertamina	Paling lambat tanggal

Bakar		20 hari setelah masa pajak berikutnya
PPH pasal 22 pemungutan oleh Badan tertentu	Pemungut Pajak	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPH pasal 23	Pemotong PPh pasal 23	Paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir
PPH pasal 26	Pemotong PPh Pasal 26	Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir
PPN & PPnBM Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
PPN & PPnBM selain Bendaharawan	Selain Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber : Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1841/PMK.03/2007

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar. Mardiasmo (2006:47) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan dibagi 2 (dua) yaitu: sanksi administrasi sanksi pidana.

Menurut Kamelia (2008) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- Apabila penyampaian SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar:
 - SPT Masa PPN besarnya denda adalah Rp 500.000,00
 - SPT Masa lainnya denda sebesar Rp 100.000,00
 - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00
 - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1000.000,00
- Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga 2 % atau jumlah pajak yang kurang bayar. Pengean sanksi ini dilakukan hanya jika SPT nya telah disampaikan dibetulkan sendiri
- Apabila karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38).
- Apabila perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 yang dilakukan dengan sengaja maka yang bersangkutan akan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah

pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 39 Ayat 1)

5. Melakukan percobaan untuk melakukan tindakan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak NPWP/NPPKP atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/lengkap dalam rangka pengajuan restitusi/kompensasi, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi 4 x (400%) jumlah restitusi yang dimohon atau dikompensasi wajib pajak.

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak (e-SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi e-SPT ialah aplikasi dari Direktorat Jenderal pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT.

Karakteristik Pelaporan e-SPT menurut Juwita (2007:38) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak masih harus berhubungan langsung dengan petugas pajak
- b. Waktu lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada prinsipnya WP merekam SPT nya sendiri dan KPP hanya men"load" saja
- c. Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses "load" data yang dituangkan WP dalam e-SPT sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak
- d. Pelaporan SPT melalui media komputer (disket, CD, *Flashdisk*) kadangkala rusak sehingga menghambat proses "load" di KPP
- e. Proses "load" membutuhkan waktu yang lama karena jenis media yang digunakan.

Menurut Sari (2013) tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c. Faktur Pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.

3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT
6. Wajib pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib pajak membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (*CD/flash disk*).
8. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta *file* data SPT yang tersimpan dalam media computer".

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN menurut Sari (2013) adalah sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan Lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk.
2. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman data SPT pembetulan.
3. *User Profiles*
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya
4. Memelihara Data wajib Pajak Lawan Transaksi
Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya
5. Impor Data Lampiran
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.
6. Generate Data Digital SPT
e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP.

Keunggulan Aplikasi e-SPT menurut Noviana (2012) adalah sebagai berikut:

1. Data perpajakan yang terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
2. Mempermudah dalam perhitungan perpajakan SPT. Operator *entry* hanya diperlukan untuk menginput data SPT dalam sistem aplikasi e-SPT, dan sistem

aplikasi e-SPT akan melakukan penghitungan perpajakan yang kompleks dengan mudah dan akurat.

3. Kemudahan dalam pembuatan laporan perpajakan. Dengan hasil *entry* yang telah dilakukan operator *entry*, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya.
4. Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak. Sistem aplikasi e-SPT memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam media penyimpanan (disket) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT ke kantor pajak (tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk) dan memiliki keamanan yang pasti.

Menurut Noviana (2012) kelemahan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi e-SPT memerlukan *updating* setiap kali terdapat perubahan peraturan perpajakan. Peraturan pelaksana Undang-Undang seringkali diubah, bahkan mungkin terjadi perubahan peraturan dalam setiap masa pajak. Maka, aplikasi yang ada harus senantiasa diubah mengikuti perubahan peraturan yang ada.
- b. Karena aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga konsekuensinya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh *Account Representative* harus berkerja lebih karena harus melakukan pengawasan yang lebih apakah Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik atau tidak.
- c. Aplikasi e-SPT sangat sensitif terhadap kondisi komputer yang digunakan. Seringkali aplikasi e-SPT tidak dapat digunakan dalam satu komputer, namun bisa digunakan di komputer lain. Penggunaan *Operating system* yang tidak *compatible* dengan aplikasi e-SPT di dalam komputer dapat menyebabkan aplikasi tidak bisa dijalankan dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah

memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.

- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak patuh (Rahayu, 2010:143) adalah :

- Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen pajak.
- Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

E. Kerangka Teoritik

1. Hubungan Penerapan Program E-spt dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh. Usaha tersebut harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan efisiensi. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi maka lahir reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong

kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bagian dari proses reformasi administrasi perpajakan adalah adanya program e-spt dalam penyampaian SPT secara elektronik.


E-spt merupakan program aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik agar memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Hubungan Penerapan e-spt dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN

E-spt merupakan aplikasi secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak secara cepat, tepat dan akurat. Aplikasi e-spt disediakan oleh DJP disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para wajib pajak. Jenis pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi e-spt adalah SPT PPh pasal 22, pasal 21, pasal 23, Pasal 4 ayat 2, SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan serta SPT PPN.

Aplikasi e-spt Masa PPN dinilai lebih efektif dalam menangani masalah penyampaian SPT masa PPN yaitu khususnya wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaporkan semua transaksi termasuk faktur pajaknya baik sebagai pajak masukan maupun pajak keluaran berikut dengan SPT setiap bulannya. Penerapan program e-spt Masa PPN ini mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPNnya agar lebih baik lagi (e-sptpajak.blogspot.in).

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenaipenelitian ini sebagai berikut :



Gambar. Kerangka Konseptual

II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan e-SPT.

B.. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.

F. Analisis dan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Adapun yang menjadi metode penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Metode Deskriptif, yaitu menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dari perumusan masalah yang akan diteliti., 2) Metode Komparatif, yaitu metode penganalisaan data yang dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

I. Analisis Data dan Fakta

Disetiap Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya terdapat perbedaan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam KPP tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar pada masing-masing KPP itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. Adapun wajib pajak yang mempunyai pajak keluaran atau pajak masukan lebih dari 25 faktur pajak, maka wajib pajak tersebut harus menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT.

Tabel 1 berikut adalah tabel persentase peningkatan wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Kota. Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Masa PPN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1
Persentase Peningkatan Wajib Pajak Badan Yang Wajib Melaporkan SPT Masa PPN

Tahun pajak	Jumlah	Jumlah PKP Tahun sebelumnya	Selisih	Persentase Pertambahan
2010	28.626	29.147	521	-1,79%
2011	29.477	28.626	851	2,97%
2012	29.644	29.477	167	0,57%
2013	23.739	29.644	5.905	-19,92%
2014	24.439	23.739	700	2,95%

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Berdasarkan data yang terdapat dalam table di atas, bahwa wajib pajak badan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib melaporkan SPT Masa PPN selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Mulai dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,97% kemudian diikuti pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan akan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu hanya 0,57% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 19,92% dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah PKP 29.644 menjadi 23.739 wajib pajak badan. Penurunan disebabkan karena KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013 mencabut PKP sebanyak 5905. Menurut informasi yang diperoleh di KPP Pratama Medan Kota hal ini dikarenakan adanya wajib pajak badan yang pasif yaitu tidak melapor SPT Masa PPN serta alamat wajib pajak yang tidak jelas sehingga dilakukan pencabutan PKP. Namun pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,95% karena adanya peningkatan sosialisasi oleh aparat pajak.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di KPP Pratama Medan Kota kenaikan jumlah wajib pajak badan PKP mengalami peningkatan dikarenakan sosialisasi aktif dari pihak KPP pratama Medan Kota ke lapangan, yang dilakukan rutin setiap periode dan setiap adanya perubahan undang-undang perpajakan namun begitu masih ada juga wajib pajak yang tidak mau mengindahkan surat teguran atau himbauan dari KPP Pratama Medan Kota kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua hal yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pertama, adanya kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, terletak pada adanya *Account Representatif* sebagai penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dengan wajib pajak.

Setiap wajib pajak mempunyai seorang *Account Representatif* khusus sebagai permasalahan wajib pajak dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat. *Account Representatif* bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, para *Account Representatif* ini berada dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terdapat empat Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Dalam hubungannya dengan penyampaian SPT, *Account Representatif* mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan memberikan himbauan atau teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT.

a. Perbandingan SPT manual dengan sistem elektronik (e-SPT) dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah Penerapan (e-SPT).

Dalam menyampaikan SPT masa PPN secara manual, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mencatat, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisilinya secara langsung. Sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dan melaporkan SPT masa PPN secara manual, antara PKP dengan aparat pajak (fiskus) berinteraksi secara langsung. Dan dalam melaporkan SPT harus disertai seluruh lampiran yang mendukung dalam pengisian SPT tersebut. Dan biasanya lampiran pendukung tersebut berjumlah sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan. Pelaporan SPT masa PPN secara elektronik merupakan fasilitas Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada PKP dalam melaporkan SPT masa PPN. Dan awal penerapan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mulai sejak tahun 2010.

Pada tabel 2 berikut penulis membandingkan antara wajib pajak badan yang menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk manual dengan wajib pajak badan yang menyampaikan secara elektronik dari tahun sebelum penerapan (2009) sampai dengan tahun setelah penerapan (2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014)

Tabel 2
Total Keseluruhan Pelaporan SPT Masa PPN

Tabel 2
Total Keseluruhan Pelaporan SPT Masa PPN

Subjek WP Badan PKP	Perlakuan Sebelum Penerapan e-SPT	Perlakuan Sesudah Penerapan e-SPT				
		Tahun 2009	2010	2011	2012	2013
SPT Manual	29.147	23.286	20.999	20.965	15.771	15.042
e-SPT	0	5.340	8.478	8.679	7.968	9.397
Total SPT Masa PPN	29.147	28.626	29.477	29.644	23.739	24.439
Total WP Badan	69.537	70.910	82.176	88.748	92.955	95.011
Persentase	41,92%	40,37%	35,87%	33,40%	25,54%	25,72%

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penggunaan SPT Manual lebih banyak daripada program e-SPT yaitu pada tahun 2009 dengan jumlah 29.147 untuk SPT Manual dan 0 untuk e-SPT ini disebabkan karena di KPP Pratama Medan Kota belum menggunakan elektronik SPT, pada tahun 2010 dengan jumlah 23.286 untuk SPT Manual dan 5.340 untuk e-SPT, pada tahun 2011 untuk SPT Manual berjumlah 20.999 sedangkan untuk e-SPT sendiri 8.478, pada tahun 2012 dengan jumlah 20.965 untuk SPT manual sedangkan untuk e-SPT berjumlah 8.679, pada tahun 2013 SPT Manual berjumlah 15.771 dan e-SPT adalah 7.968 dan yang terakhir pada tahun 2014 SPT Manual berjumlah 15.042 sedangkan e-SPT berjumlah 9.397.

Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan yang menggunakan SPT Manual dan e-SPT. Dimana,

penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT. Ini menunjukkan bahwa penerapan program e-SPT tersebut belum terlalu efektif bagi kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Ini disebabkan, karena wajib pajak lebih suka melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan program manual daripada program e-SPT. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangi diantaranya masih banyak wajib pajak badan yang belum paham mengenai cara penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT.

Untuk lebih jelasnya, pada tabel 3 berikut penulis menunjukkan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT terhadap wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN (PKP) dari tahun 2010 sampai tahun 2014

Tabel 3
Persentase Jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam Bentuk e-SPT

Tabel 3
Persentase Jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam Bentuk e-SPT

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
SPT Masa PPN	28.626	29.477	29.644	23.739	24.439
WP Badan lapor e-SPT	5.340	8.478	8.679	7.968	9.397
Persentase	18,65%	28,76%	29,277%	33,56%	38,45%

Sumber : Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Berdasarkan tabel diatas, data-data dalam tabel 2 menunjukkan kenaikan persentase. Pada tahun 2010, tabel menunjukkan persentase wajib pajak badan KPP Pratama Medan Kota yang melaporkan SPT Masa PPN-nya dalam bentuk e-SPT terhadap wajib pajak KPP Pratama Medan Kota yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk manual sebesar 18,65%. Pada tahun 2011, persentasenya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2010), yaitu sebesar 28,76%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 terjadi penambahan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. Pada tahun 2012, sama seperti tahun sebelumnya (2011) karena mengalami peningkatan persentase yaitu sebesar 29,28%. Ini juga disebabkan karena pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota. Pada tahun 2013, terjadi kenaikan persentase wajib pajak yang melaporkan e-SPT yaitu sebesar 33,56% akan tetapi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT menjadi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, ini juga diikuti dengan berkurangnya jumlah PKP Badan dari tahun sebelumnya (2012).

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh ini disebabkan karena adanya pencabutan PKP oleh beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Pada tahun 2014 persentase wajib pajak yang melaporkan SPT secara e-SPT semakin meningkat yaitu sebesar 38,45% ini menunjukkan adanya langkah perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh KPP

Pratama Medan Kota dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Namun secara umum jumlah persentase tersebut tidaklah cukup baik, karena jumlah wajib pajak KPP Pratama Medan Kota yang melaporkan SPT elektronik tidak sampai dengan 50%, yaitu separuh dari jumlah seluruh wajib pajak PPN, artinya bahwa sebagian hampir seluruh wajib pajak yang ada di KPP Pratama Medan Kota kurang memahami kelebihan dari SPT bentuk elektronik serta lebih memilih untuk melaporkan SPT dalam bentuk manual.

b. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut data dan informasi yang diperoleh dari pihak KPP Pratama Medan Kota terdapat beberapa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota melalui penyampaian SPT Masa PPN, penulis membandingkan antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk manual dan elektronik yang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Berikut informasi perbandingan jumlah wajib pajak badan berdasarkan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT Masa PPN secara Manual.


Tabel 4
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Masa PPN secara manual

Tabel 4
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Masa PPN secara manual

Tahun	Patuh	Tidak Patuh	Persentase Kepatuhan WP Badan	
			Patuh	Tidak Patuh
2009	15.679	13.468	53,79%	46,21%
2010	13.643	9.643	58,59%	41,41%
2011	10.051	10.948	47,86%	52,14%
2012	11.473	9.492	54,72%	45,28%
2013	8.885	6.886	56,34%	43,66%
2014	7.306	7.736	48,57%	51,30%

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Tabel 4 merupakan informasi yang menunjukkan perbandingan antara wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh dalam penyampaian SPT Masa PPN secara manual di KPP Pratama Medan Kota. Kepatuhan yang dimaksud adalah dalam hal kewajiban penyampaian SPT sebelum batas waktu pelaporan berakhir. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Perpajakan. Persentase jumlah wajib pajak yang patuh cenderung lebih banyak dari pada yang tidak patuh, tetapi pada tahun 2011 dan 2014 cenderung lebih banyak yang tidak patuh daripada wajib pajak yang patuh. Perbandingan wajib pajak yang patuh dan tidak patuh atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut dapat dibuatkan grafik seperti pada gambar I berikut:



Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Gambar 1.
Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh Atas Penyampaian SPT Masa PPN secara Manual

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN secara manual masih belum menunjukkan persentase yang tinggi. Secara khusus pada tahun 2011 dan tahun 2014 jumlah wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian SPT Masa PPN cenderung lebih besar dari jumlah wajib pajak yang patuh. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak aparat pajak di KPP Pratama Medan Kota, ketidakpatuhan di tahun 2011 dan 2014 disebabkan karena memang wajib pajak yang tidak mengindahkan surat himbauan dari petugas aparatatur pajak serta banyaknya wajib pajak yang berpindah domisili tanpa memberitahukan alamat baru wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang memanfaatkan program e-SPT memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi atas kewajiban penyampaian SPT Masa PPNnya dibandingkan wajib pajak yang masih menggunakan secara manual, yang dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Masa secara elektronik

Tabel 5
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Masa secara elektronik


Tahun	Patuh	Tidak Patuh	Persentase Kepatuhan WP Badan	
			Patuh	Tidak Patuh
2010	4.291	1.049	80,36%	19,64%
2011	6.956	1.522	82,05%	17,95%
2012	7.413	1.266	85,41%	14,59%
2013	6.934	1.034	87,02%	12,98%
2014	8.385	1.012	89,23%	10,77%

Sumber : Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Kepatuhan tersebut adalah dalam hal pelaksanaan proses e-SPT tahap awal sampai dengan disampaikannya formulir induk SPT secara langsung ke KPP Pratama setempat.

Dari Tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem e-SPT telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dalam hal kewajiban penyampaian SPT meskipun masih ada beberapa persentase wajib pajak yang masih telat dalam melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik. Sebuah angka yang tinggi karena rata-rata persentase 5 tahun diatas 80%. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan disebabkan karena peran pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representatif* mulai membuahkan

hasil meskipun masih dijumpai adanya hambatan-hambatan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara elektronik pada tabel 5.5 diatas dapat dibuatkan grafik seperti pada Gambar 2 berikut:



Sumber : Diolah Dari Seksi PDI, 2016

Gambar 2
Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh Atas Penyampaian SPT Masa PPN secara Elektronik (e-SPT)

Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN, maka wajib badan yang memanfaatkan program e-SPT jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak badan yang menggunakan cara manual dalam proses pelaporan SPT Masa PPNnya, dengan persentase maksimal hanya 38,45% dari seluruh jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN (PKP).

3. Penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Kota

Dengan adanya *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Wujud dari pelaksanaan *Self Assessment System* ini adalah dengan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dibuatlah mekanisme penyampaian SPT dengan menggunakan media elektronik yang diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi ini merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, *generate data*, SPT Masa PPN beserta lampirannya, dan mencetak induk SPT serta melaporkannya melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.



Gambar 3
Tampilan awal Aplikasi e-SPT PPN 1111

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Program e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Dimana meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara e-SPT masih terhitung sedikit dibandingkan dengan cara manual. Dengan persentase maksimal hanya 38,45% dari seluruh jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN.
2. Penerapan program e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN karena seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan program tersebut lebih banyak menyampaikan formulir induk SPT secara tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN nya tidak tepat waktu, dimana persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik sangat baik karena rata-rata persentase selama 5 tahun diatas 80%.
3. Penerapan program e-SPT berpengaruh cukup baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya karena e-SPT memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat, aman data perpajakan terorganisasi dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas.

Saran

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

pihak KPP Pratama Medan Kota. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Medan Kota hendaknya meningkatkan upaya-upaya penyuluhan melalui pelatihan maupun seminar mengenai penggunaan e-SPT dan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu
2. Peningkatan sosialisasi maupun penjelasan langsung ke wajib pajak pada saat wajib pajak datang ke KPP.
3. Hendaknya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak salah satunya dengan perbaikan kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Brotodihardjo, R.Santoso.2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung : Refika Aditama.
- [2] Dewi, Febrilya Sari. 2014. *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Di Kpp Pratama Purworejo*. Tugas Akhir: Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- [3] Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta:CV.Andi Offset.
- [4] Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Juwita, Tri. 2007. *Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [6] Kamelia, Siti Hawa. 2008. *Analisis Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN*.Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [7] KEP/756/2001 Tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- [8] Mahyudin, Didit Mulyadi. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung*. Jurnal EMBA. Vol.3, No. 1. Hal 883-889.
- [9] Mardiasmo.2011. *Perpajakan*.Edisi Revisi. Yogyakarta:CV. Andi Offset.
- [10] Masyrurroh, Puspita Any. 2013. *Evaluasi Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [11] Noviana, Definda Yanti. 2012. *Tinjauan Atas Pelaporan SPT Dalam Bentuk e-SPT Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Tugas Akhir:Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [12] Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadapKepatuhan Wajib Pajakdengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pembedasipada KPP Pratama Klaten*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- [13] Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Kelompok Yayasan Obor
- [14] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.03/2007 tentang Bentukdan Isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [16] PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik.
- [17] Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Panduan lengkap Tata Cara Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Dan Petunjuk Pengisian SPT*. Penerbit Laksana. Yogyakarta.
- [18] Rahayu,Siti Kurnia. 2010. *PerpajakanIndonesia : Konsep & Aspek*

Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- [19] Raden, Hari. 2012. *Pengaruh Penerapan Aplikasi e-SPT Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Medan Kota*. Skripsi. Fakultas Ilmu Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan.
- [20] Sari, Nurul Afia. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Elektronik (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara*. Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi Universitas Makasar.
- [21] Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan PP Pengganti UU No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.6. tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [25] Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- [26] <http://e-sptpajak.blogspot.in/04November2012>. *Jenis Aplikasi e-SPT*. Artikel diakses tanggal 10 Oktober 2016.
- [27] <http://m.beritasatu.com/ekonomi/238262-kemkeu-realisasi-penerimaan-negara-2014-per-desember-capai-94-persen.html.05Januari2015>. Margye J Waisapy. *Realisasi Penerimaan Negara 2014 Per Desember Capai 94 Persen*. Diakses tanggal 10 Oktober 2016 Pukul 09.10